

PENODAAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Ariyanto^{1*}, Ahmad Aditya², Dian Eka Prastiwi³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: Ari588354@gmail.com^{1*}, ahmadaditya121109@gmail.com², dekaprastiwi@yahoo.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama menurut perspektif hukum pidana Indonesia. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN psb untuk menganalisis Penerapan hukum pidana Terhadap Tindak pidana Penodaan Putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang di gunakan adalah Peraturan Perundang Undangan, buku, jurnal, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan di analisis dengan secara menyeluruh serta di jelaskan secara perspektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pasal 156 a huruf a KUHP (Kitab Undang undang Hukum Pidana) telah memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Penodaaan Agama dalam putusan tersebut dan dikualifikasikan dalam delik formil, sehingga terpenuhi kualifikasi Tindak Pidana Penodaan terhadap Agama. (2) penerapan hukum dalam putusan tersebut penuntut umum sudah tepat memberikan dakwaannya dengan memberikan dakwaan Tunggal dan hakim dalam penjatuhan hukuman belum ataupun dalam kata lain masih ringan tepat mengingat perbuatan terdakwa mengingat maksimal kurungan penjaranya adalah 5 (lima) tahun mengingat perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dalam pasal 156 a huruf a KUHP akan tetapi menurut penulisa tidak cukup karena perbuatan tersebut merupakan penodaan yang melibatkan agama.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penodaan Agama, Tindak Pidana KUHP.

ABSTRACT

This study aims to determine the qualifications of the Criminal Act of Blasphemy according to the perspective of Indonesian criminal law. Decision Number 71 / Pid.Sus / 2020 / PN psb to analyze the Application of Criminal Law to the Criminal Act of

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Blasphemy of the Decision. The research method used in this study is normative legal research by taking a case approach and a statutory approach. Then, the sources of legal materials used are Legislation, books, journals, and the views of several experts which will later be analyzed thoroughly and explained from a perspective. The results of this study indicate that (1) Article 156 a letter a of the Criminal Code (Criminal Code) has met the qualifications of the Criminal Act of Blasphemy in the decision and is qualified in a formal offense, so that the qualifications of the Criminal Act of Blasphemy are met. (2) the application of the law in the decision, the public prosecutor has been right in giving his indictment by giving a Single indictment and the judge in imposing the sentence has not or in other words is still light, appropriate considering the defendant's actions, considering the maximum imprisonment is 5 (five) years, considering the defendant's actions have fulfilled the elements in Article 156 a letter a of the Criminal Code, but according to the author it is not enough because the act is blasphemy involving religion.

Keywords: *Criminal Law, Blasphemy, Criminal Acts of the Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dst. Kebebasan beragama di Negara kita mengacu pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), bahwa setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pada tataran hukum yang demikian, kebebasan beragama harus dipahami sebagai kebebasan untuk memeluk agama, apapun agamanya.

Adapun Agama merupakan suatu hal yang harus di ketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya Agama bergantung kepada sejauhmana keyakinan itu tertanam dalam jiwa.¹ Menurut Zakiah Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan- persoalan yang dihayati sebagai maknawi (ultimate Mean Hipotetiking).

Pada dasarnya, kebebasan beragama merupakan salah satu kebebasan dasar ("HAM") yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun atau disebut dengan non-derogable privilege. Sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable right), peluang beragama menyiratkan bahwa hak tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi oleh negara dengan alasan apa

pun. Namun dalam prakteknya hal ini sering menimbulkan permasalahan dan kesulitan, terutama ketika muncul sudut pandang baru yang dianggap melenceng dari pandangan umum. Dengan demikian, kesempatan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan adalah hak setiap penduduk, dan negara menjamin kesempatan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan mencintai sesuai dengan agama dan keyakinannya

Adapun dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Selanjutnya, kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yaitu: (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan juga diatur dalam Pasal 22 UU HAM yang berbunyi: 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Joeseff, 1983).

Lebih lanjut, pada tahun 1966, Majelis Umum PBB mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sebagai negara yang sah dan menjaga penerapan dan penghormatan terhadap kebebasan dasar, Indonesia telah melakukan apa pun untuk memberikan sanksi kepada ICCPR melalui Undang-Undang 12/2005. Terkait dengan kesempatan beragama dan berkeyakinan, Pasal 18 ICCPR menetapkan bahwa setiap orang mempunyai pilihan atas kesempatan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kesempatan untuk menganut suatu agama atau keyakinan dengan sukarela, dan tidak seorang pun dapat dibatasi sehingga kesempatan mereka untuk menganut atau membeberkan suatu agama atau keyakinan atas keputusannya digagalkan.

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia atau sekitar 88,7% ialah Muslim. Kitab suci agama Islam adalah Al-Qur’an. Di Indonesia sendiri, agama telah menjadi bagian penting dari kehidupan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama yang akan dituangkan dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP). Agama yang dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Sehubung pada pernyataan diatas seperti halnya kasus yang terjadi di Pasaman Barat penulis jadikan dalam penelitian ini, yaitu seorang yang bernama Joni Yuhanda alias Joni sebagaimana terbukti dalam melakukan tindak pidana penodaan agama sesuai pada muatan dakwaan Penuntut Umum maka dengan itu karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut dan melanggar Pasal 156a huruf a KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga. yang berdisikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” Senada pada

uraian diatas bahwa pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kejadian ini terjadi pada saat diadakan Latihan Kader 1

Himpunan Mahasiswa Islam yang berlokasi di Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pada tahun 2019. Saat itu pelaku atas nama Joni Yuhanda alias Joni melemparkan AlQuran ke lantai sejauh 3 (tiga) meter ditengah-tengah kerumunan peserta pelatihan hingga membuat peserta pelatihan menjadi terkejut dan akhirnya menimbulkan kegaduhan bagi para peserta pelatihan. Perbuatan Joni merupakan perbuatan penodaan terhadap Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang seharusnya dihormnati, dimuliakan, dan diperlakukan dengan baik. Menurut penulis, AlQuran ialah kitab suci agama Islam yang semestinya pelaku tersebut tidak boleh melakukan hal tersebut (Zakiah, 2005).

METODE PENELITIAN

Dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang undangan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah Peraturan Perundang Undangan, buku, jurnal, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta di jelaskan secara perspektif.

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut delictum atau delicta, dalam bahasa inggris dan jerman disebut delict, dalam bahasa prancis disebut delit, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbbaarfeit yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Dengan demikian secara harfiah strafbaarfeit dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman.

Beberapa defisini tentang tindak pidana, antara lain: a. Menurut Wirjono Prodiyokiro “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan Hukuman Pidana”.⁴ b. Menurut D. simons, Tindak Pidana (Strafbbaar feit) adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”) c. Menurut G.A.van Hamel, sebagaimana oleh Moeljatno, ”strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijker gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dalam kesalahan”.

Ilmu hukum pidana merupakan ilmu yang memahami tujuan hukum positif, Misalnya pasal dalam KUHP. Melalui ilmu hukum pidana diberikan pengertian objektif, maksudnya pengertian yang diberikan setelah dilakukan analisa perbandingan terhadap beberapa pendapat, termasuk pendapat-pendapat yang saling bertentangan atau mengkritisi.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak pidana terbagi atas Dua Unsur yaitu : a. Unsur Objektif : Perbuatan Orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. b. Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan ini dapat di hubungkan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁸ Dalam mengungkapkan apa saja yang termasuk unsur-unsur Tindak Pidana, terlebih dahulu diungkapkan perbedaan hakiki antara

Unsur (bagian) Perbuatan dan Unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut Unsur (bagian) Objektif sedangkan Unsur (bagian) kesalahan juga unsur subjektif .

Adapun unsur-unsur tindak pidana dari dua sudut pandang yakni :

- a) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah ;
 - 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b) Menurut schravendijk, unsur tindak pidana ialah ;
 - 1) Kelakuan (orang yang)
 - 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - 3) Diancam bukan hukuman
 - 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - 5) Dipersalahkan/kesalahan

Jenis-Jenis Tindak Pidana Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu

- a) Menurut sistem KUHP:

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu : C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,

- 1) Kejahatan (crime)
- 2) perbuatan buruk (delict)
- 3) pelanggaran (contravention)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

- b) Cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan anantara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki

itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan

Salah satu hal yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melanggar hukum adalah adanya suatu kesalahan. Ada dua macam kesalahan dalam penyidikan peraturan pidana yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).

Tinjauan Umum Tentang Penodaan Agama

a) Pengertian Penodaan Agama

Penodaan merupakan salah satu bentuk perilaku yang tidak menghormati sebuah kesakralan ataupun kesucian terhadap suatu hal. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penodaan adalah proses, cara atau perbuatan menodai. Dengan kata lain penodaan agama merupakan tindakan penghinaan atau perilaku merendahkan terhadap kepercayaan dari seseorang ataupun golongan.

Dalam Pasal 156a KUHP yang berbunyi “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 156a tertuang dalam Bab 5 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan mengatur tentang ekspresi permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap orang atau kelompok lain di muka umum Begitu pula dengan orang dan kelompok yang berbeda suku, agama, dan asal usulnya Pasal-Pasal tersebut nampaknya merupakan pengembangan lebih lanjut dari prinsip anti diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas.

b) Bentuk bentuk penodaan Agama

Bentuk penodaan dalam hukum pidana di Indonesia adalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah penjara 18 selama-lamanya 5 (lima) Tahun sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP (Bemmelen, 1984).

Bahwa penodaan agama pada umumnya tidak menyampaikan secara terang-terangan dimuka umum dengan niat menjelekkan ataupun mencela suatu agama yang diakui diakui dan dianut oleh masyarakat negara Indonesia, namun dalam perbuatan penodaan dalam suatu agama bahwa pelaku dengan niat melecehkan entah itu alat agama, kitab suci maupun rumah ibadah, secara terang-terangan dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

1. Pada Tindak Pidana Penodaan Agama dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama dan dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb yaitu dalam dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 156a Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama dan dikualifikasikan ke dalam delik formil jadi kualifikasi tindak pidana penodaan terhadap agama yang diakui oleh agama Islam di Indonesia telah terpenuhi sesuai dengan perbuatan terdakwa Joni.
2. Penerapan Hukuman terhadap terdakwa tindak pidana penodaan agama dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb dengan berdasarkan Alat Bukti, Barang Bukti dan fakta yang terjadi telah memenuhi Unsur yang didakwakan Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal

sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terdakwa dengan sengaja melempar Kitab Suci Al-Quran sehingga hal tersebut memenuhi Unsur yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Penjatuhan hukuman yang di berikan Hakim terhadap terdakwa belum memberikan efek jera kepada terdakwa mengingat tindak pidana tersebut berhubungan dengan Agama berserta kitab sucinya, penjatuhan hukuman maksimal pada tindak pidana pada pasal 156a huruf a maksimal kurungan penjaranya adalah 5 (lima) tahun

SARAN

1. Semestinya diperlukan edukasi terhadap Organisasi Ke mahasiswa yang membawa nama Agama mengenai cara untuk memberikan wawasan mengenai Keagamaan dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara penodaan terhadap agama untuk meminimalisir kasus serupa berulang kembali. penulis menyarankan kepada masyarakat untuk berpikir sebelum bertindak, pahami nilai kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, hindari propaganda kebencian dan hormati Kitab Suci Agama.
2. Seharusnya masyarakat atau Organisasi Kemahasiswaan agar lebih berhati-hati dan menjaga nilai-nilai toleransi antar umat beragama karena terdapat hikmah yang dapat diambil dari kasus yang telah terjadi, setidaknya penting untuk saling menghargai keyakinan orang lain. Dalam berorganisasi mahasiswa menyediakan properti untuk sebagai pengganti kitab-kitab suci yang memang menurut keyakinan pada setiap agama agar tidak dapat mencedraikan dan melukai suatu keyakinan yang dimiliki oleh umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 1994. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : Ichtiar Van Dahlan.
- Abu Ahmadi, 1984, Sejarah Agama, Solo : Ramadhani.
- Adami Chazawi. 2007. Hukum Pidana bagian 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adnani, 2017, Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia, Al-Qadha : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Volume 4 Nomor 1.
- As'ad El-Hafidy. 1977. Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, Surabaya : Ghalia Indonesia.
- Bemmelen. 1984. Hukum Pidana 1, hukum pidana materi bagian umum, Bandung : Bina Cipta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum pidana untuk tiap orang. Jakarta : Pradnya Paramita.
- <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>, diakses pada 29 Juni 2025, jam 15.20 WIB.